

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Smn menegaskan pentingnya pemenuhan hak korban dalam restitusi. Pembayaran restitusi secara tanggung renteng sebesar Rp50.215.000 dibagi secara merata di antara 11 terdakwa sehingga setiap terdakwa memiliki tanggung jawab sebesar Rp4.565.000. Pelaksanaan pembayaran restitusi telah terlaksana pada 6 Juli 2023. Kebijakan ini menunjukkan keberhasilan dalam merealisasikan hak Korban. Putusan ini memang tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (15) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur bahwa perincian besaran restitusi harus ditetapkan berdasarkan peran dan kesalahan masing-masing terdakwa. Teori keadilan W.J.S. Poerwadarminta relevan terhadap pada putusan ini, yang mengutamakan kesetaraan dalam pelaksanaan restitusi dan memastikan bahwa hak korban tetap terlindungi tanpa mengabaikan kemampuan terdakwa dalam memenuhi kewajiban tersebut. Restitusi lebih relevan dikaitkan dengan *De Relative Theori* (teori relatif atau tujuan) yang menitikberatkan pada tujuan pemidanaan untuk memulihkan kerugian korban.

2. Kebijakan restitusi bagi Anak Korban delik penyertaan harus dilaksanakan berdasarkan Pasal 8 ayat (15) Perma Nomor 1 Tahun 2022, yang menghendaki Hakim menetapkan perincian besaran Restitusi yang harus dibayarkan oleh masing-masing Terdakwa sesuai dengan peran dan kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian. Dalam konteks Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Smn, restitusi secara tanggung renteng telah memenuhi hak korban, namun tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (15) Perma Nomor 1 Tahun 2022. Perincian masing-masing besaran restitusi bagi para Terdakwa juga dapat berdampak bagi Korban jika terdapat salah satu atau beberapa para Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya mengingat dalam restitusi belum ada upaya paksa, kecuali dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Kebijakan ini bertujuan agar tidak hanya memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi Anak Korban maupun keluarganya, namun juga bagi Para Terdakwa.

## **B. Saran**

1. Hakim dalam membuat Putusan mengenai restitusi pada delik penyertaan (Terdakwa lebih dari 1 orang) maka harus sesuai dan berpedoman pada Pasal 8 ayat (15) Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.
2. Pengajuan restitusi, baik oleh pihak Korban, keluarga Korban, LPSK, tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan harus benar-benar

dilakukan perhitungan dengan detail dan sesuai dengan fakta yang dialami oleh Korban.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Arief, B. N. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chaerudin, & Fadillah, S. (2004). *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Ghalia Press.
- Darmodiharjo, D. & Shidarta. (2006). *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Efritadewi, A. (2020). *Modul Hukum Pidana*. Kepulauan Riau: UMRAH Press.
- Faiki, L. O. (2023). *Dasar-dasar Hukum Pidana: Teori dan Praktik*. Bantul: Mata Kata Inspirasi.
- Haqiqi, F. (2023). Laporan Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. *Laporan Kinerja*. LPSK.
- Ilyas, A. (2022). *Kriminalisasi Trading in Influence: Urgensi dan Pengaturannya di Berbagai Negara*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Indah, M. (2014). *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Koeswadji. (1995). *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2023). Laporan Tahunan 2023 Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pusaran Kejahatan Digital. *Laporan Tahunan*. LPSK.
- Mansur, D. M. A. & Gultom, E. (2008). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Marlina & Zuliah, A. (2015). *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: Refika Aditama.
- Mertokusumo, S. & Pitlo, A. (1993). *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum* Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Mulkan, H. (2023). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Neherta, M., Banowo, A. S. & Sari, I. M. (2023). *Peran Kunci Mencegah Kekerasan Terhadap Anak*. Jawa Barat: Adab.
- Notonagoro. (1971). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.

- Richmiani, M.E.R. H. A. (Ed). (2015). *Kompilasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Rinaldi K. & Tutrianto, R. (2024). *Viktimologi Modern: Teori, Pendekatan, dan Tantangan Kontemporer*. Kota Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Rusianto, R. (2006). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.
- Saimima, I. D. S. (2020). *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Yogyakarta: Deepublish.
- Santoso, M. A. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soraya, J. (2022). *Viktimologi Kajian dalam Perspektif Korban Kejahatan*. Malang: Media Nusa Creative.
- Sunarso, S. (2012). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sururie, R. W. (2023). *Putusan Pengadilan*. Bandung: CV. Mimbar Pustaka.
- Syamsu, M. A. (2014). *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan: Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Waluyo, B. (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Jurnal:**

- Damayanti, I. & Paramudhita, R. R. 2024. Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Unes Law Review*. Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang. Volume 6 Nomor 3 Halaman 8585-8591.
- Fadlian, A. 2020. Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum POSITUM*, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Volume 5 Nomor 2 Halaman 10-19.
- Faidah, S. N. & Dewi, R. M. 2014. Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota dan Perkembangan Usaha di Koperasi Wanita Setia Bhakti Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan*

- Ekonomi*. Universitas Negeri Surabaya. Volume 2 Nomor 3 Halaman 1-15.
- Fathorrahman. 2018. Peraturan Delegasi dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*. Universitas Islam Indonesia. Volume 7 Nomor 2 Halaman 193-212.
- Firmansyah, H. & Sun Lisayah, L. S. 2023, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Atas Biaya Restitusi yang Tidak Terpenuhi Pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1712/Pid.Sus/2021/Pn.Tng. *Unes Law Review*. Fakultas Hukum Universitas Ekasakti. Volume 6 Nomor 1 Halaman 3586- 3596.
- Oktavionita F. & Riyadh, A. 2022. Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Volume 16 Halaman 1-13.
- Pangestuti, E. 2018. Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Psikis Pada Pembantu Rumah Tangga. *Jurnal Yustitabelen*. Fakultas Hukum Universitas Tulungagung. Volume 4 Nomor 1 Halaman 27-49.
- Ponglabba, C. S. R. 2017. Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. *Jurnal Lex Crimen*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Volume 6 Nomor 6 Halaman 31-38.
- Pratiwi, S. 2022. Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Binamulia Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Volume 11 Nomor 1 Halaman 69-80.
- Purukan, A. F. 2019. Delik Tidak Memenuhi Pelaksanaan Kewajiban sebagai Saksi, Ahli atau Juru Bahasa Menurut Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP. *Lex Crimen*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Volume 8 Nomor 8 Halaman 64-70.
- Rahmi, A. 2019. Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi sebagai Bentuk Perlindungan bagi Korban Kejahatan Seksual dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Delega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Volume 4 Nomor Halaman 140-159.
- Setyowati, I. I. A. 2018. Pembantuan dan Penyertaan (*Deelmening*) dalam Kasus Perkosaan Anak. *Jurnal Media Iuris*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Volume 1 Nomor 2 Halaman 281-298.

- Sulistiani, L. 2022. Problematika Hak Restitusi Korban pada Tindak Pidana yang Diatur KUHP dan di Luar KUHP. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Volume 1 Nomor 1 Halaman 81-101.
- Waluyadi. 2018. Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Proses Peradilan. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana*. Sekolah Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati. Volume 2 Nomor 1 Halaman 152-173.
- Zainab. Asyik, N. F. & Suyono, B. 2020. Pengaruh Sistem Tanggung Renteng terhadap Ketaatan Pembayaran Kredit. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIESIA) Surabaya. Volume 9 Nomor 12 Halaman 1-18.
- Januri, & Lita, N. 2023. Hakekat Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai. Volume 2 Nomor 2 Halaman 128-134.

#### **Penelitian:**

- Assarofi, M. (2023). Analisis Pembayaran Restitusi Kepada Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor: 331/Pid.Sus/2021/PN.Kla). *Tesis*. Universitas Lampung.
- Astriyani. (2024). Tinjauan Implementasi Perma 1 Tahun 2022 dalam Putusan Hakim atas Kasus Kekerasan Seksual. Disampaikan pada saat *Webinar Sosialisasi Perma Nomor 1 Tahun 2022* melalui Zoom pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024.
- Haryadi, P. (2024). Kebijakan dan Arahan Penerapan Perma 1 Tahun 2022 secara Konsisten dan Efektif. Disampaikan pada saat *Webinar Sosialisasi Perma Nomor 1 Tahun 2022* melalui Zoom pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024.
- Krismanto. (2019). Penerapan Restitusi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. *Tesis*. Universitas Batanghari.
- Novrianto, M. (2022). Implementasi Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan, Penuntutan dan Putusan Pengadilan. *Tesis*. Universitas Sriwijaya.
- Siagian, M. (2023). Kebijakan Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Tesis*. Universitas Lampung.

- Suhariyanto, B. (2013). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau dari Perspektif Restoratif Justice. Laporan Penelitian*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI.
- Tamtomo, A. T. (2022). *Penerapan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana di Indonesia. Tesis*. Universitas Hasanuddin.
- Yuhri, A. A. (2023). *Analisis Tuntutan Pidana (Requisitoir) Pidana Mati dalam Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak. Tesis*. Universitas Islam Sultan Agung.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 1959 tentang Cara Penyelesaian Perkara-Perkara

Surat Edaran Mahkamah Agung 01 Tahun 1962 tentang Cara Penyelesaian Perkara

**Internet:**

Daniel, B. Restitusi dan Kompensasi dalam Kasus Tindak Pidana yang Pelakunya Tidak Dapat Dipidana: Sebuah Pemikiran Dalam Perspektif Progresivitas Hukum. pn-serang.go.id. melalui: [https://www.pn-serang.go.id/main/media/files/202411211615031934334531673efa17d1327\\_20241121161627\\_Artikel+Restitusi+Kompensasi.pdf](https://www.pn-serang.go.id/main/media/files/202411211615031934334531673efa17d1327_20241121161627_Artikel+Restitusi+Kompensasi.pdf). Akses 19 Januari 2025.

Jayanti, D. D. Haruskah Ada Unsur Kerugian dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen?. *Hukum Online.com*. melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-ada-unsur-kerugian-dalam-tindak-pidana-pemalsuan-dokumen-lt561fd94ef1204/>. Akses 4 Januari 2025.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi. *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)*. melalui: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. Akses 22 September 2024.

Roslina, R. Pengertian Perma dan Yurisprudensi. *Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area*. melalui: <https://mh.uma.ac.id/pengertian-perma-dan-yurisprudensi/>. Akses 28 Desember 2024.

----- Sleman Jadi Daerah dengan Angka Kriminalitas Tertinggi di DIY Tahun 2022. *Harian Jogja*. melalui: <https://news.harianjogja.com/read/2023/06/19/500/1139086/sleman-jadi-daerah-dengan-angka-kriminalitas-tertinggi-di-diy-tahun-2022>. Akses 22 September 2024.



## Lampiran 1. Surat Permohonan Ijin Penelitian ke Pengadilan Negeri Sleman

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA	25 November 2024
Nomor : 956/V.5 Lamp. : (---) Hal : Permohonan Ijin Penelitian		
Kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Sleman d.a. Jln. KRT. Pringgodingrat No 1, Beran Tridadi, Kode Pos 55511		
Dengan hormat,  Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi S2 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, memohon ijin bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :		
Nama : Suci Romadhani No. Mahasiswa : 235215210		
untuk mengadakan pencarian data di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna penyusunan tesis sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Program Studi S2 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.		
Adapun judul tesis mahasiswa tersebut adalah : <b>“ Kebijakan Restitusi Bagi Anak Korban Delik Penyertaan Kekerasan Fisik (Studi Kasus Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Smm) ”</b>		
Demikian permohonan kami. Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.		
		Ka. Prodi. S2 Hukum  Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.
<b>Alamat</b> Kampus I Gedung Alfonsus Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281  <b>URL</b> <a href="https://fh.uajy.ac.id">https://fh.uajy.ac.id</a>	<b>Kontak</b> Telepon : +62-274-561031 Fax : +62-274-547973 Surel : fh@uajy.ac.id	  

## Lampiran 2. Surat Permohonan Ijin Penelitian ke Kejaksaan Negeri Sleman



**FAKULTAS HUKUM**  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 955/V.5  
Lamp. : (---)  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

25 November 2024

Kepada  
Yth Kepala Kejaksaan Negeri Sleman  
d.a. Jl. Parasmya, Beran, Tridadi, Sleman

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi S2 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, memohon ijin bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Suci Romadhani  
No. Mahasiswa : 235215210

untuk mengadakan pencarian data di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna penyusunan tesis sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Program Studi S2 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Adapun judul tesis mahasiswa tersebut adalah :  
“ **Kebijakan Restitusi Bagi Anak Korban Delik Penyertaan Kekerasan Fisik (Studi Kasus Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Smn)** ”

Demikian permohonan kami. Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Ka. Prodi. S2 Hukum



Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

**Alamat**

Kampus I Gedung Alfonsus  
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

**URL**

<https://fh.uajy.ac.id>

**Kontak**

Telepon : +62-274-561031  
Fax : +62-274-547973  
Surel : fh@uajy.ac.id



### Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian (Wawancara)



Wawancara dengan Narasumber Bapak Edy Antonno, S.H.  
pada Senin, 2 Desember 2024 di Pengadilan Negeri Sleman



Wawancara dengan Narasumber Ibu Basaria Marpaung, S.H.  
pada Selasa, 17 Desember 2024 di Kejaksaan Negeri Sleman

## Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian (Sosialisasi Perma)



Sosialisasi Perma Nomor 1 Tahun 2022 melalui Zoom pada hari Rabu, 18 Desember 2024 diselenggarakan oleh Mahkamah Agung